

**PUTUSAN****No. 04 / Pid.B / 2014 / PN.OLM****"DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA"**

Pengadilan Negeri Oelamasi yang mengadili Perkara-Perkara Pidana pada pengadilan tingkat pertama yang dilangsungkan secara biasa, telah menjatuhkan putusan sebagaimana diuraikan dibawah ini, dalam perkara

Terdakwa :

Nama lengkap	: KAREL BOBSUNI ;
Tempat lahir	: Moebesi ;
Umur / tanggal lahir	: 26 Tahun / 24 Juli 1987 ;
Jenis kelamin	: Laki-laki ;
Kebangsaan	: Indonesia ;
Tempat tinggal	: Rt. 11 Rw. 05 Kelurahan Takari Kecamatan Takari, Kabupaten Kupang;
Agama	: Kristen Katholik ;
Pekerjaan	: Penjaga Sekolah ;

Terdakwa dalam perkara ini ditangkap pada tanggal 04 Nopember 2013 ;

Terdakwa dalam perkara ini ditahan dengan jenis penahanan RUTAN berdasarkan :

1. Surat perintah Penahanan Penyidik sejak tanggal 05 Nopember 2013 s/d 24 nopember 2013 ;
2. Surat Perpanjangan Penahanan Kepala Kejaksaan Negeri Oelamasi sejak tanggal 25 Nopember 2013 s/d tanggal 03 Januari 2014 ;
3. Surat perintah Penahanan Tingkat Penuntutan Umum sejak 03 Januari 2014 s/d 22 Januari 2014 ;

Scanned by TapScanner

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



4. Penetapan Penahanan Hakim Pengadilan Negeri Oelamasi sejak tanggal 13 Januari 2014 s/d 11 Februari 2014 ;

5. Penetapan Perpanjangan Penahanan Ketua Pengadilan Negeri Oelamasi sejak tanggal 12 Februari 2014 s/d tanggal 12 April 2014 ;

- Pengadilan Negeri tersebut;
- Telah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Oelamasi No. 04 /Pen. Pid/ 2014 /PN.OLM. tertanggal 13 Januari 2014 tentang Penunjukan Majelis Hakim untuk mengadili perkara ini ;
- Telah membaca surat-surat dalam berkas perkara yang bersangkutan ;
- Telah membaca dan mendengarkan pembacaan surat dakwaan Penuntut Umum No. Reg. Perk : PDM- 01/OLms/Epp.2/01/ 2014 tertanggal 10 Januari 2014;
- Telah mendengar keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa, dan memperhatikan barang bukti dipersidangan;

Telah mendengar pembacaan surat Tuntutan Pidana dari Penuntut Umum No. Reg. Perk. PDM – 01/OLMS/Epp.2/01/2014 tertanggal 20 Maret 2014 yang pada pokoknya menuntut agar Majelis Hakim yang mengadili perkara ini memutuskan sebagai berikut :

1. Menyatakan agar Terdakwa **KAREL BOBSUNI** bersalah melakukan tindak pidana Pencurian Dengan Pemberatan, sebagaimana diatur dalam Pasal 363 Ayat (1) Ke5 KUHP, sesuai dalam Dakwaan JPU.
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **KAREL BOBSUNI** dengan pidana penjara selama **12 (dua belas) bulan** dikurangi selama terdakwa berada didalam tahanan dengan perintah terdakwa tetap ditahan.
3. Menyatakan Barang bukti berupa :

Halaman 2 dari 21 halaman
Putusan No. 04/Pid.B/2014/PN.OLM

Scanned by TapScanner



- Uang Tunai Rp. 6.690.000,- ,1 rokok Samporna, 1 celengan dari kaleng berbentuk bulat bertuliskan Transformers dan 1 celengan plastik warna merah mudah berbentuk kucing dikembalikan kepada Mariam Abdullah.
- 1 parang dirampas untuk dimusnahkan

4. Menetapkan Terdakwa **KAREL BOBSUNI** dibebani biaya perkara sebesar Rp. 1000,-.

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan Penuntut Umum tersebut diatas Terdakwa mengajukan pembelaan secara lisan yang pada pokoknya meminta agar Majelis Hakim memberikan keringanan hukuman dengan alasan bahwa Terdakwa sudah mengaku bersalah, menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya ;

Menimbang, bahwa terhadap pembelaan secara lisan dari Terdakwa tersebut Penuntut Umum secara lisan menyatakan tetap pada tuntutan semula, dan terhadap jawaban dari Penuntut Umum tersebut Terdakwa menyatakan tetap pada permohonannya ;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum dengan Dakwaan sebagaimana diuraikan dalam Surat Dakwaan No. Reg.Perkara. Perk : PDM - 01/OLMS/Epp.2/01/2014 tertanggal 10 Januari 2014 yaitu sebagai berikut :

Bahwa ia Terdakwa **KAREL BOBSUNI** pada hari Senin tanggal 4 Nopember 2013 sekitar jam 08.00 Wita atau setidak-tidaknya dalam tahun 2013 bertempat di Rumah Mariam Abdulah Rt.11 Rw.05, Kel.Takari,Kec.Takari, Kab.Kupang atau setidak-tidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Oelamasi, telah mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan

Halaman 3 dari 21 halaman
Putusan No. 04/Pid.B/2014/PN.OLM

Scanned by TapScanner



orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang untuk masuk ketempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil dilakukan dengan merusak, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Pada waktu dan tempat tersebut diatas terdakwa melihat rumah Mariam Abdullah dalam keadaan sepi, timbul niat terdakwa untuk mengambil uang yang ada dirumah tersebut, kemudian terdakwa mencongkel daun jendela yang ditutup dengan seng dengan menggunakan parang sehingga seng terbuka selanjutnya terdakwa memasukkan tangan kanannya kedalam seng yang terbuka untuk mencabut grendel jendela sehingga jendela terbuka selanjutnya Terdakwa meloncat masuk ke dalam kamar tidur Mariam Abdullah melalui jendela. Sesampainya didalam kamar terdakwa membuka pintu lemari dan melihat celengan kaleng pada bagian ujungnya sudah dilubangi kemudian Terdakwa menumpahkan uang yang ada di dalam celengan kaleng tersebut diatas tempat tidur kemudian uang tersebut dimasukkan Terdakwa kedalam saku celananya. Kemudian Terdakwa melihat 1 celengan plastik berbentuk boneka kucing yang terisi uang selanjutnya celengan tersebut diambil dan dipotong dibagian kepala dengan menggunakan parang, setelah itu uang yang ada didalam celengan plastic tersebut ditumpahkan isinya diatas tempat tidur kemudian uang tersebut diambil dan dimasukkan ke saku celana milik Terdakwa. Pada saat itu Terdakwa mendengar ada orang yang masuk kedalam rumah melalui pintu depan selanjutnya Terdakwa langsung keluar kamar melalui jendela dan langsung lari ke hutan.
- Bahwa saksi Farida Abdulah Saduk masuk kedalam rumah Mariam Abdullah mendengar bunyi jendela kamar Mariam Abdullah terbuka dan ada suara orang lompat dari jendela timbul kecurigaan saksi

Halaman 4 dari 21 halaman
Putusan No. 04/Pid.B/2014/PN.OLM

Scanned by TapScanner



selanjutnya saksi lari keluar dan melihat jendela kamar sudah terbuka dan pintu lemari juga dalam keadaan terbuka. Kemudian saksi memberitahukan hal tersebut kepada Ahmad Lakisa.

- Bahwa Ahmad Lakisa mencari ke kali dan kedalam hutan tetapi tidak bertemu dengan pelaku selanjutnya Ahmad Lakisa menuju Mes SMP 1 Atap Takari dan melihat Terdakwa, selanjutnya Ahmad Lakisa bertanya kepada Terdakwa apakah tadi terdakwa melihat orang jungkil jendela dan ambil uang dijawab oleh terdakwa "Beta sonde Liat," pada saat itu Ahmad Lakisa melihat saku celana terdakwa banyak uangnya sehingga ketika Terdakwa berusaha lari berhasil ditangkap oleh Ahmad Lakisa. Pada saat itu Terdakwa angkat tangan dan minta ampun jangan dipukul dan dia mengakui bahwa yang ambil uang Mariam Abdullah adalah Terdakwa.

Selanjutnya Terdakwa dibawa ke kantor Polisi untuk mempertanggung jawabkan perbuatannya

- Akibat perbuatan terdakwa, Mariam Abdullah dirugikan sekitar kurang lebih 6.690.000,- (enam juta enam ratus sembilan puluh ribu rupiah).

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 363 Ayat (1) Ke 5 KUHP.

Menimbang, bahwa terhadap surat dakwaan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa menyatakan mengerti dan tidak mengajukan keberatan ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan Dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi yang telah didengar keterangannya dipersidangan, yaitu :

1. Saksi MARIAM ABDULLAH, dibawah sumpah yang menerangkan pada pokoknya sebagai berikut :

Halaman 5 dari 21 halaman
Putusan No. 04/Pid.B/2014/PN.OLM

Scanned by TapScanner



- Bahwa telah terjadi pengambilan barang tanpa seijin pemiliknya yang dilakukan oleh KAREL BOBSUNI, sedangkan yang menjadi korbannya adalah saksi sendiri ;
- Bahwa peristiwa tersebut terjadi pada hari Senin tanggal 4 Nopember 2013 sekitar jam 08.00 Wita bertempat di Rumah Mariam Abdulah Rt.11 Rw.05, Kelurahan Takari, Kecamatan Takari, Kabupaten Kupang ;
- Bahwa saksi tidak melihat secara langsung kejadian tersebut, karena pada saat kejadian saksi berada di Pasar Tanini Takari ;
- Bahwa saksi mengetahui kejadian tersebut karena di telepon saksi AHMAD LAKISA yg memberitahu bahwa Terdakwa telah masuk kedalam rumah saksi dan mengambil uang kemudian saksi bilang agar Terdakwa dibawa ke Polsek Takari ;
- Bahwa di Polsek Takari saksi bertemu dengan Terdakwa dan Terdakwa mengakui telah mengambil uang milik saksi yang ada di dalam celengan.
- Bahwa Terdakwa masuk kedalam kamar dengan cara merusak jendela kamar sehingga dapat dibuka.
- Bahwa Akibat perbuatan Terdakwa, saksi Mariam Abdullah dirugikan sekitar kurang lebih Rp. 6.690.000,-.

Menimbang bahwa terhadap keterangan saksi tersebut Terdakwa menyatakan keterangan saksi tersebut benar semuanya ;

2. Saksi AHMAD LAKISA, dibawah sumpah yang menerangkan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa telah terjadi pengambilan barang tanpa seijin pemiliknya yang dilakukan oleh KAREL BOBSUNI, sedangkan yang menjadi korbannya adalah MARIAM ABDULLAH ;

Halaman 6 dari 21 halaman
Putusan No. 04/Pid.B/2014/PN.OLM

Scanned by TapScanner



- Bahwa peristiwa tersebut terjadi pada hari Senin tanggal 4 Nopember 2013 sekitar jam 08.00 Wita bertempat di Rumah Mariam Abdulah Rt.11 Rw.05, Kelurahan Takari, Kecamatan Takari, Kabupaten Kupang ;
- Bahwa saksi tidak melihat secara langsung kejadian tersebut, karena pada saat kejadian saksi berada di Pasar Tanini Takari ;
- Bahwa pada saat kejadian saksi mendengar saksi FARIDA ABDULLAH berteriak teriak memanggil nama saksi karena ada orang yang masuk kedalam rumah saksi MARIAM ABDULLAH ;
- Bahwa setelah saksi dating, saksi disuruh FARIDA ABDULLAH untuk mengejar orang yang masuk kedalam rumah ke arah bawah menuju sungai sehingga saksi lari ke arah sungai untuk mengejar Terdakwa.
- Bahwa saksi mencari ke sungai tetapi tidak bertemu dengan Terdakwa selanjutnya saksi menuju Mes SMP 1 Atap Takari dan melihat Terdakwa, selanjutnya saksi bertanya kepada Terdakwa apakah tadi Terdakwa melihat orang jungkil jendela dan ambil uang dijawab oleh Terdakwa "Beta sonde Liat," ;
- Bahwa pada saat bertanya tersebut saksi melihat saku celana Terdakwa penuh uang, kemudian Terdakwa berusaha lari tetapi berhasil ditangkap oleh saksi ;
- Bahwa pada saat itu Terdakwa angkat tangan dan minta ampun supaya jangan dipukul dan Terdakwa mengakui bahwa yang ambil uang MARIAM ABDULLAH adalah Terdakwa. Selanjutnya Terdakwa dibawa ke kantor Polisi untuk mempertanggung jawabkan perbuatannya
- Bahwa Terdakwa masuk kedalam kamar dengan cara merusak jendela kamar sehingga dapat dibuka ;

Halaman 7 dari 21 halaman
Putusan No. 04/Pid.B/2014/PN.OLM

★

Scanned by TapScanner



- Bahwa uang yang diambil oleh Terdakwa berjumlah sekitar kurang lebih Rp. 6.690.000,- (enam juta enam ratus Sembilan puluh ribu rupiah) ;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut Terdakwa menyatakan keterangan saksi tersebut benar semuanya ;

3. Saksi AHMAD LAKISA, dibawah sumpah yang menerangkan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa telah terjadi pengambilan barang tanpa seijin pemiliknya yang dilakukan oleh KAREL BOBSUNI, sedangkan yang menjadi korbannya adalah MARIAM ABDULLAH ;
- Bahwa peristiwa tersebut terjadi pada hari Senin tanggal 4 Nopember 2013 sekitar jam 08.00 Wita bertempat di Rumah Mariam Abdulah Rt.11 Rw.05, Kelurahan Takari, Kecamatan Takari, Kabupaten Kupang ;
- Benar pada saat kejadian saksi datang kerumah MARIAM ABDULLAH yang merupakan saudara perempuannya untuk mengambil kunyit, pada saat itu saksi mendengar suara bunyi jendela dan lompatan kaki dari kamar MARIAM ABDULLAH, kemudian saksi mengecek dan mendapati jendela kamar MARIAM ABDULLAH dalam keadaan terbuka selanjutnya saksi berteriak teriak memanggil nama saksi AHMAD LAKISA dan memberitahu saksi AHMAD LAKISA bahwa ada orang yang masuk kedalam rumah MARIAM ABDULLAH dan menyuruh saksi AHMAD LAKISA untuk mengejar orang yang masuk kedalam rumah ke arah bawah menuju kali selanjutnya saksi AHMAD LAKISA lari ke arah sungai ;
- Bahwa selanjutnya saksi AHMAD LAKISA berhasil menangkap Terdakwa bersama barang bukti uang yang ada didalam saku

Halaman 8 dari 21 halaman
Putusan No. 04/Pid.B/2014/PN.OLM



Scanned by TapScanner



celana, kemudian saksi memasukkan uang tersebut ke kantung plastik selanjutnya Terdakwa dan uang diserahkan ke Polsek Takari ;

Menimbang, bahwa selain saksi-saksi tersebut diatas, dipersidangan Penuntut Umum telah diajukan barang bukti yang telah disita secara sah, sehingga dapat dipergunakan untuk memperkuat pembuktian yaitu berupa :

- Uang Tunai Rp. 6.690.000,- (enam juta enam ratus Sembilan puluh ribu rupiah) ;
- 1 (satu) bungkus rokok Samporna ;
- 1 (satu) buah celengan dari kaleng berbentuk bulat bertuliskan Transformers;
- 1 (satu) buah celengan plastik warna merah muda berbentuk kucing ;
- 1 (satu) buah parang. ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Terdakwa dipersidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut ;

- Bahwa telah terjadi pengambilan barang tanpa seijin pemiliknya yang dilakukan oleh Terdakwa sendiri, sedangkan yang menjadi korbannya adalah MARIAM ABDULLAH ;
- Bahwa peristiwa tersebut terjadi pada hari Senin tanggal 4 Nopember 2013 sekitar jam 08.00 Wita bertempat di Rumah Mariam Abdulah Rt.11 Rw.05, Kelurahan Takari, Kecamatan Takari, Kabupaten Kupang ;
- terdakwa untuk mengambil uang yang ada di rumah tersebut, kemudian terdakwa mencongkel daun jendela yang ditutup dengan seng dengan menggunakan parang sehingga seng terbuka selanjutnya terdakwa memasukkan tangan kanannya kedalam seng yang terbuka untuk mencabut grendel jendela sehingga

Halaman 9 dari 21 halaman
Putusan No. 04/Pid.B/2014/PN.OLM

Scanned by TapScanner



jendela terbuka selanjutnya Terdakwa meloncat masuk ke dalam kamar tidur Mariam Abdullah melalui jendela. Sesampainya didalam kamar terdakwa membuka pintu lemari dan melihat celengan kaleng pada bagian ujungnya sudah dilubangi kemudian Terdakwa menumpahkan uang yang ada di dalam celengan kaleng tersebut diatas tempat tidur kemudian uang tersebut dimasukkan Terdakwa kedalam saku celananya. Kemudian Terdakwa melihat 1 celengan plastik berbentuk boneka kucing yang terisi uang selanjutnya celengan tersebut diambil dan dipotong dibagian kepala dengan menggunakan parang, setelah itu uang yang ada didalam celengan plastic tersebut ditumpahkan isinya diatas tempat tidur kemudian uang tersebut diambil dan dimasukkan ke saku celana milik Terdakwa. Pada saat itu Terdakwa mendengar ada orang yang masuk kedalam rumah melalui pintu depan selanjutnya Terdakwa langsung keluar kamar melalui jendela dan langsung lari.

- Bahwa selanjutnya Terdakwa bertemu dengan saksi AHMAD LAKISA di Mes SMP 1 Atap Takari, selanjutnya saksi AHMAD LAKISA bertanya kepada Terdakwa apakah tadi terdakwa melihat orang jungkil jendela dan ambil uang dijawab oleh Terdakwa "Beta sonde Liat," ;
- Bahwa pada saat itu saksi AHMAD LAKISA melihat saku celana Terdakwa terdapat banyak uangnya sehingga Terdakwa takut dan berusaha lari namun berhasil ditangkap oleh saksi AHMAD LAKISA. Pada saat itu Terdakwa angkat tangan dan minta ampun jangan dipukul dan Terdakwa mengakui bahwa Terdakwa yang ambil uang milik MARIAM ABDULLAH ;

Halaman 10 dari 21 halaman
Putusan No. 04/Pid.B/2014/PN.OLM

Scanned by TapScanner



Menimbang, bahwa untuk singkatnya putusan ini, maka segala sesuatu sebagaimana termuat dalam berita acara persidangan perkara ini sepanjang perlu dan bermanfaat harus dianggap telah termuat dan dipertimbangkan pula dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa, serta barang bukti dalam perkara ini yang bila dihubungkan akan bertalian erat dan saling bersesuaian satu dengan lainnya, maka Majelis Hakim telah memperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa telah terjadi pengambilan barang tanpa seijin pemiliknya yang dilakukan oleh KAREL BOBSUNI, sedangkan yang menjadi korbannya adalah MARIAM ABDULLAH ;
2. Bahwa peristiwa tersebut terjadi pada hari Senin tanggal 4 Nopember 2013 sekitar jam 08.00 Wita bertempat di Rumah MARIAM ABDULLAH di Rt.11 Rw.05, Kelurahan Takari, Kecamatan Takari, Kabupaten Kupang ;
3. Bahwa pada hari Senin tanggal 4 Nopember 2013 sekitar jam 08.00 Wita Terdakwa melihat rumah MARIAM ABDULLAH dalam keadaan sepi, sehingga timbul niat Terdakwa untuk mengambil uang yang ada di rumah tersebut ;
4. Bahwa kemudian Terdakwa mencongkel daun jendela yang ditutup dengan seng dengan menggunakan parang sehingga seng terbuka selanjutnya Terdakwa memasukkan tangan kanannya kedalam seng yang terbuka untuk mencabut grendel jendela sehingga jendela terbuka selanjutnya Terdakwa meloncat masuk ke dalam kamar tidur MARIAM ABDULLAH melalui jendela ;
5. Bahwa sesampainya didalam kamar, Terdakwa membuka pintu lemari dan melihat celengan kaleng pada bagian ujungnya sudah

Halaman 11 dari 21 halaman
Putusan No. 04/Pid.B/2014/PN.OLM

Scanned by TapScanner



- dilubangi kemudian Terdakwa menumpahkan uang yang ada di dalam celengan kaleng tersebut diatas tempat tidur kemudian uang tersebut dimasukkan Terdakwa kedalam saku celananya ;
6. Bahwa kemudian Terdakwa melihat celengan plastik berbentuk boneka kucing yang berisi uang selanjutnya celengan tersebut diambil dan dipotong dibagian kepala dengan menggunakan parang, setelah itu uang yang ada didalam celengan plastik tersebut ditumpahkan isinya diatas tempat tidur kemudian uang tersebut diambil dan dimasukkan ke saku celana milik Terdakwa ;
7. Bahwa pada saat Terdakwa sedang mengumpulkan uang tersebut, Terdakwa mendengar ada orang yang masuk kedalam rumah melalui pintu depan selanjutnya Terdakwa langsung keluar kamar melalui jendela dan langsung lari meninggalkan rumah korban MARIAM ABDULLA ;
8. Bahwa selanjutnya Terdakwa bertemu dengan saksi AHMAD LAKISA di Mes SMP 1 Atap Takari, selanjutnya saksi AHMAD LAKISA bertanya kepada Terdakwa apakah tadi terdakwa melihat orang jungkil jendela dan ambil uang dijawab oleh Terdakwa "Beta sonde Liat," ;
9. Bahwa pada saat itu saksi AHMAD LAKISA melihat saku celana Terdakwa terdapat banyak uangnya sehingga Terdakwa takut dan berusaha lari namun berhasil ditangkap oleh saksi AHMAD LAKISA. Pada saat itu Terdakwa angkat tangan dan minta ampun jangan dipukul dan Terdakwa mengakui bahwa Terdakwa yang ambil uang milik MARIAM ABDULLAH ;
10. Bahwa uang yang diambil oleh Terdakwa dari dalam celengan korban MARIAM ABDULLAH berjumlah Rp. 6.690.000,- (enam juta enam ratus sembilan puluh ribu rupiah) ;

Halaman 12 dari 21 halaman
Putusan No. 04/Pid.B/2014/PN.OLM

*

Scanned by TapScanner

Menimbang, walaupun Majelis Hakim telah memperoleh fakta-fakta hukum sebagaimana diuraikan diatas, namun untuk dapatnya Terdakwa dinyatakan bersalah melakukan perbuatan sebagaimana diuraikan didalam Dakwaan Penuntut Umum, maka Majelis Hakim haruslah terlebih dahulu meneliti serta mempertimbangkan apakah perbuatan Terdakwa tersebut telah memenuhi seluruh unsur-unsur dari pasal yang didakwakan Penuntut Umum tersebut ;

Menimbang, bahwa dalam mempertimbangkan unsur-unsur dari Dakwaan Penuntut Umum tersebut Majelis Hakim akan berpedoman pada **"Asas Minimal Pembuktian"** (vide Pasal 183 KUHP) dan untuk itu juga akan diterapkan alat-alat bukti (vide Pasal 184 KUHP) ;

Menimbang, Penuntut Umum telah menyusun Dakwaannya dengan Dakwaan Tunggal dimana Terdakwa telah didakwakan melakukan perbuatan sebagaimana diatur dan diancam di dalam Pasal 363 ayat (1) ke -5 KUHP yang unsur-unsur pokoknya adalah sebagai berikut:

1. Unsur Barang Siapa ;
2. Unsur Mengambil Sesuatu Barang ;
3. Unsur Seluruhnya atau Sebagian Milik Orang Lain ;
4. Unsur Dengan Maksud Untuk Dimiliki Secara Melawan Hukum
5. Unsur Merusak, Memotong, atau Memanjat atau dengan Memakai Anak Kunci Palsu, Perintah Palsu atau Pakaian Jabatan Palsu ;

Ad. 1 . Unsur " Barang siapa "

Menimbang, bahwa dalam dalam KUHP tidak dijelaskan apakah yang dimaksud dengan unsur barang siapa, namun dalam *memorie van toelichting*

Halaman 13 dari 21 halaman
Putusan No. 04/Pid.B/2014/PN.OLM

Scanned by TapScanner

(MVT), jelas yang dimaksud dengan unsur barang siapa adalah manusia sebagai subjek hukum ;

Menimbang, bahwa Terdakwa dipersidangan pada pokoknya telah menerangkan bahwa keseluruhan identitas yang tercantum dalam dakwaan Penuntut Umum adalah benar diri Terdakwa, demikian pula keseluruhan saksi-saksi pada pokoknya telah menerangkan bahwa yang dimaksud dengan KAREL BOBSUNI adalah benar diri Terdakwa, yang saat ini dihadapkan dan diperiksa di persidangan umum Pengadilan Negeri Oelamasi ;

Menimbang, bahwa dengan demikian menjadi jelas bahwa yang dimaksud dengan unsur barang siapa dalam hal ini adalah diri Terdakwa dan menurut pengamatan Majelis Hakim Terdakwa adalah orang yang sehat jasmani dan rohani sehingga dalam perkara ini dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatannya ;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan diatas terlepas dari terbukti atau tidaknya Terdakwa melakukan tindak Pidana tersebut, yang mana hal tersebut akan dibuktikan dalam pembuktian unsur-unsur lainnya dengan demikian Majelis Hakim berpendapat unsur " Barang Siapa " telah terpenuhi ;

Ad. 2. Unsur "Mengambil Sesuatu Barang "

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan mengambil adalah setiap perbuatan untuk membawa sesuatu benda di bawah kekuasaannya yang nyata dan mutlak. Pelaku telah memiliki maksud, kemudian dilanjutkan dengan mulai melaksanakan maksudnya tersebut, misalnya dengan mengulurkan tangannya ke arah benda yang diinginkan, kemudian mengambil benda tersebut dari tempatnya semula ;

Halaman 14 dari 21 halaman
Putusan No. 04/Pid.B/2014/PN.OLM

★

Scanned by TapScanner



Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan barang adalah setiap benda baik itu merupakan benda berwujud maupun benda tidak berwujud dan sampai batas-batas tertentu termasuk juga benda yang tergolong res nullius atau benda-benda yang tidak ada pemiliknya yang memiliki nilai ekonomis ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi, dan Terdakwa, serta dari fakta-fakta yang terungkap dipersidangan, bahwa telah terjadi pengambilan barang tanpa seijin pemiliknya pada hari Senin tanggal 4 Nopember 2013 sekitar jam 08.00 Wita bertempat di Rumah MARIAM ABDULAH di Rt.11 Rw.05, Kelurahan Takari, Kecamatan Takari, Kabupaten Kupang, Terdakwa telah mengambil barang berupa uang sebesar Rp. 6.690.000,- (enam juta enam ratus sembilan puluh ribu rupiah) dari celengan yang disimpan di dalam kamar korban MARIAM ABDULLAH ;

Menimbang, bahwa berdasarkan dari uraian pertimbangan tersebut diatas maka Majelis Hakim berpendapat bahwa Unsur "Mengambil Sesuatu Barang" telah terpenuhi ;

Ad. 3. Unsur "Seluruhnya atau Sebagian Milik Orang Lain "

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan seluruh atau sebagian kepunyaan orang lain adalah barang yang diambil bukan milik dari terdakwa baik sebagian dari barang tersebut ataupun seluruhnya dari barang tersebut ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan, yang diperoleh dari keterangan para saksi dihubungkan dengan keterangan Terdakwa dan barang bukti, ternyata Terdakwa telah mengambil benda berupa uang yang seluruhnya adalah milik MARIAM ABDULLAH ;

Halaman 15 dari 21 halaman
Putusan No. 04/Pid.B/2014/PN.OLM

Scanned by TapScanner

Menimbang, bahwa berdasarkan dari uraian pertimbangan tersebut diatas maka Majelis Hakim berpendapat bahwa Unsur "Seluruhnya milik Orang Lain" telah terpenuhi ;

Ad. 4. Unsur "Dengan Maksud Untuk Dimiliki Secara Melawan Hukum"

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "*dimiliki atau memiliki*" disini yaitu perbuatan atas suatu barang yang diambil itu sudah menyatakan kepastian kehendak akan menguasai secara de facto atau dapat dinyatakan bahwa memang barang tersebut akan dimiliki, sedangkan yang dimaksud "*melawan hukum*" disini yaitu perbuatan memiliki yang dikehendaki tersebut tanpa adanya suatu hak atau kekuasaan sendiri dari pelaku, dimana pelaku sadar bahwa barang yang diambilnya adalah milik orang lain ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi, dan Terdakwa, serta dari fakta-fakta yang terungkap dipersidangan, bahwa pada hari Senin tanggal 4 Nopember 2013 sekitar jam 08.00 Wita di rumah korban MARIAM ABDULLAH Rt.11 Rw.05, Kelurahan Takari, Kecamatan Takari, Kabupaten Kupang, Terdakwa telah mengambil barang berupa uang sebesar Rp 6.690.000,- (enam juta enam ratus ribu Sembilan puluh ribu rupiah), dimana Terdakwa mengambil uang tersebut yang semula berada di dalam rumah milik korban MARIAM ABDULLAH tanpa seijin atau sepengetahuan pemiliknya dan kemudian barang tersebut dibawa oleh Terdakwa dengan maksud untuk memilikinya, yang diketahuinya bahwa barang tersebut bukan milik Terdakwa melainkan milik korban MARIAM ABDULLAH ;

Menimbang, bahwa berdasarkan dari uraian pertimbangan tersebut diatas maka Majelis Hakim berpendapat bahwa Unsur "Dengan Maksud Untuk Dimiliki Secara melawan Hukum" telah terpenuhi ;

Halaman 16 dari 21 halaman
Putusan No. 04/Pid.B/2014/PN.OLM

Scanned by TapScanner



Ad. 5. Unsur “Merusak, Memotong, atau Memanjat atau dengan Memakai Anak Kunci Palsu, Perintah Palsu atau Pakaian Jabatan Palsu”

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “Merusak, Memotong, atau Memanjat atau dengan Memakai Anak Kunci Palsu, Perintah Palsu atau Pakaian Jabatan Palsu” disini yaitu cara yang dipergunakan pelaku kejahatan untuk memasuki tempat melakukan kejahatan atau mencapai barang yang akan diambil sebelum pencuriannya dilaksanakan ;

Menimbang, bahwa perbuatan-perbuatan yang dimaksud dalam unsur ini adalah bersifat alternatif, sehingga dengan telah terbuktinya salah satu perbuatan maka perbuatan yang lainnya tidak perlu dibuktikan lagi ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi, dan Terdakwa, serta dari fakta-fakta yang terungkap dipersidangan, pada hari Senin tanggal 4 Nopember 2013 sekitar jam 08.00 Wita Terdakwa melihat rumah MARIAM ABDULLAH dalam keadaan sepi, sehingga timbul niat Terdakwa untuk mengambil uang yang ada dirumah tersebut, kemudian Terdakwa mencongkel daun jendela yang ditutup dengan seng dengan menggunakan parang sehingga seng terbuka selanjutnya terdakwa memasukkan tangan kanannya kedalam seng yang terbuka untuk mencabut grendel jendela sehingga jendela terbuka selanjutnya Terdakwa meloncat masuk ke dalam kamar tidur MARIAM ABDULLAH melalui jendela ;

Menimbang, bahwa sesampainya didalam kamar, Terdakwa membuka pintu lemari dan melihat celengan kaleng yang pada bagian ujungnya sudah dilubangi, kemudian Terdakwa menumpahkan uang yang ada di dalam celengan kaleng tersebut diatas tempat tidur kemudian uang tersebut dimasukkan kedalam saku celana Terdakwa. Kemudian Terdakwa melihat sebuah celengan plastik berbentuk boneka kucing yang berisi uang

Halaman 17 dari 21 halaman
Putusan No. 04/Pid.B/2014/PN.OLM

Scanned by TapScanner



selanjutnya celengan tersebut diambil dan dipotong dibagian kepala dengan menggunakan parang, setelah itu uang yang ada didalam celengan plastik tersebut ditumpahkan isinya diatas tempat tidur kemudian uang tersebut diambil dan dimasukkan ke saku celana milik Terdakwa ;

Menimbang, bahwa ketika Terdakwa sedang sibuk memasukkan uang kedalam saku celananya, Terdakwa mendengar ada orang yang masuk kedalam rumah melalui pintu depan selanjutnya Terdakwa langsung keluar kamar melalui jendela dan langsung lari meninggalkan rumah korban ;

Menimbang, bahwa berdasarkan dari uraian pertimbangan tersebut diatas maka Majelis Hakim berpendapat bahwa Unsur "Merusak" telah terpenuhi ;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur-unsur dari tindak Pidana yang didakwakan Penuntut Umum telah terpenuhi, maka majelis Hakim berpendapat bahwa Terdakwa dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak Pidana sebagaimana yang didakwakan oleh Penuntut Umum ;

Menimbang, bahwa dari kenyataan yang diperoleh selama persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat melepaskan Terdakwa dari pertanggungjawaban Pidana, baik sebagai alasan pembenar maupun pemaaf oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat bahwa perbuatan yang dilakukan Terdakwa harus dipertanggungjawabkan kepadanya ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggungjawab dan telah terbukti bersalah, maka sudah sepatutnya Terdakwa dijatuhi Pidana yang setimpal dengan kesalahannya tersebut ;

Halaman 18 dari 21 halaman
Putusan No. 04/Pid.B/2014/PN.OLM

Scanned by TapScanner



Menimbang bahwa oleh karena dalam pemeriksaan perkara ini Terdakwa dalam tahanan maka sebagaimana ketentuan pasal 22 ayat 4 KUHP maka masa Penangkapan dan atau Penahanan yang telah dijalani Terdakwa harus dikurangkan seluruhnya terhadap pidana yang dijatuhkan terhadap diri Terdakwa ;

Menimbang, bahwa tidak ada alasan yang patut untuk mengeluarkan Terdakwa dari dalam tahanan dan agar eksekusi perkara ini berjalan lancar bila putusan ini sudah berkekuatan hukum tetap, maka dengan memperhatikan pasal 193 ayat (2) KUHP Terdakwa harus tetap berada dalam tahanan ;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah dinyatakan bersalah dan akan dijatuhi pidana, maka kepadanya dibebankan pula untuk membayar biaya perkara ini sebagaimana ditentukan dalam pasal 222 ayat (1) KUHP ;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti sebagaimana tersebut di atas akan ditentukan dalam amar putusan ini ;

Menimbang, bahwa sebelum pengadilan menjatuhkan hukuman kepada Terdakwa maka terlebih dahulu Majelis Hakim akan mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan Terdakwa ;

Hak-hal yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat ;

Hal-hal yang meringankan :

- Bahwa Terdakwa menyesali perbuatannya ;
- Bahwa Terdakwa mengakui terus terang sehingga tidak mempersulit jalannya persidangan ;

Halaman 19 dari 21 halaman
Putusan No. 04/Pid.B/2014/PN.OLM

Scanned by TapScanner



Menimbang, bahwa maksud penjatuhan hukuman disini, bukanlah untuk balas dendam terhadap perbuatan Terdakwa, akan tetapi agar Terdakwa dapat merenungkan kembali segala perbuatan, sikap dan tingkah laku yang dilakukan oleh Terdakwa untuk dapat memperbaiki perbuatannya dan mencegah orang lain untuk tidak melakukan perbuatan pidana yang sama ;

Menimbang, bahwa dengan berdasarkan pertimbangan-pertimbangan hukum diatas maka Majelis Hakim akan menjatuhkan hukuman yang dirasa cukup adil bagi Terdakwa ;

Mengingat Pasal 363 ayat (1) ke- 5 KUHP serta Undang-Undang Nomor 8 tahun 1981 tentang KUHP dan pasal-pasal lain dari peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan perkara ini ;

M E N G A D I L I :

1. Menyatakan Terdakwa KAREL BOBSUNI terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian Dalam Keadaan Memberatkan" ;
2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) bulan ;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya terhadap pidana yang dijatuhkan ;
4. Memerintahkan supaya Terdakwa tetap dalam tahanan ;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - Uang Tunai Rp. 6.690.000,- (enam juta enam ratus Sembilan puluh ribu rupiah), 1 (satu) bungkus rokok Samporna, 1 (satu) buah

Halaman 20 dari 21 halaman
Putusan No. 04/Pid.B/2014/PN.OLM

Scanned by TapScanner




celengan dari kaleng berbentuk bulat bertuliskan Transformers dan 1
(satu) buah celengan plastik warna merah muda berbentuk kucing
Dikembalikan kepada Mariam Abdullah.


- 1 (satu) buah parang dirampas untuk dimusnahkan.

6. Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar
Rp. 1.000,- (seribu rupiah) ;


Demikianlah putusan ini diambil dalam rapat musyawarah Majelis
Hakim Pengadilan Negeri Oelamasi pada hari Rabu tanggal 26 Maret 2014
oleh Abang M. Bunga, SH., MHum. selaku Hakim Ketua Majelis, Olyviarin R.
Taopan, SH., MH. dan Galih Bawono, SH.MH. masing-masing sebagai
Hakim Anggota Majelis, putusan mana diucapkan pada hari Kamis tanggal 27
Maret 2014 dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Abang M. Bunga,
SH., MHum. selaku Hakim Ketua Sidang, Olyviarin R. Taopan, SH., MH. dan
Galih Bawono, SH.MH. masing-masing sebagai Hakim Anggota sidang dan
dibantu oleh Daniel Nenoliu Panitera Pengganti Pengadilan Negeri Oelamasi,
dihadiri oleh Nelson A. Tahik, SH. Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri
Oelamasi dan Terdakwa ;

Hakim Anggota Majelis



OLYVIARI R. TAOPAN, SH., MH.


GALIH BAWONO, SH. MH.

Hakim Ketua Majelis


ABANG M. BUNGA, SH., MHum.

Panitera Pengganti


DANIEL NENOLIU

Halaman 21 dari 21 halaman
Putusan No. 04/Pid.B/2014/PN.OLM

A

Scanned by TapScanner